



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 21 Mei 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/29/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 17 Maret 1997;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, sedangkan Termohon adalah seorang mu'alaf;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Kota Kisaran 1 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibangun di atas Daerah Aliaran Sungai (DAS);

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) Anak kandung I (pr), umur 17 tahun, (2) Anak kandung II (pr) umur 11 tahun, (3) Anak kandung III (lk), umur 7 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:

- Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Termohon selalu mengajak pindah dari rumah yang dibangun di atas Daerah Aliaran Sungai (DAS) dengan alasan pihak keluarga Pemohon selalau ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, padahal awalnya Termohon yang mengajak Pemohon untuk tinggal di tempat tersebut, dan Pemohon dan Termohon juga tidak perlu membayar untuk tinggal di rumah tersebut;

6. Bahwa sekitar tanggal 02 Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah kontrakan sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap tinggal di rumah Daerah Aliaran Sungai (DAS) tersebut, namun enam bulan kemudian Pemohon tinggal di rumah peninggalan orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 4 tahun 5 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DTM.Zulkaini alias Kijung bin DTM Muktar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/29/III/1997 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 17 Maret 1997. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1997;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian pindah dan membangun rumah di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jalan KH. Agus Salim Lingkungan VIII Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah uang, dimana Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, terkadang sampai seminggu dan kepergiannya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1997;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di daerah aliran sungai di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon selalu tidak pernah ada kecocokan. Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan ayah Termohon juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya salah satu pihak (Pemohon) yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan tanpa bantahan dari Termohon, yang berakibat Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan Akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P) *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) Pemohon secara materiil menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada 17 Maret 1997, maka bukti surat (P) Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan patut diduga belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu ikatan pernikahan pada tanggal 17 Maret 1997, harus dinyatakan terbukti dan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu yang bernama adalah **Saksi I** dan **Saksi II alias Boik**, yang merupakan kakak kandung dan tetangga Pemohon dan kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian duduk perkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo* telah memenuhi maksud rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin Jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon *a quo* secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas serta pengakuan dari Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kira-kira 4 tahun 7 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DTM.Zulkaini alias Kijung bin DTM Muktar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Munir, S.H., M. Ag sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Armiwati Nasution, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Munir, S.H., M. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Armiwati Nasution, S.H

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	260.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah	=	Rp.	351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Kis